



PUTUSAN
Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Benjamin. S;
2. Tempat lahir : Simpang Pulo Rambung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/4 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun SP Rambung Desa Simpang Pulo Rambung
Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Benjamin. S. ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022 ;
2. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BENYAMIN. S** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU. RI. No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENYAMIN. S** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 150 Kg.**Dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

*Bahwa Terdakwa **BENYAMIN. S** pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Areal Field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan / atau pencurian” perbuatan mana dilakukan Terdakwa **BENYAMIN. S** dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kearah perkebunan PT PP Lonsum turangie estate dengan berjalan kaki sambil membawa 2(dua) plastik kosong dengan maksud untuk mengutip brondolan buah sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum turangie estate tersebut, sesampainya diareal perkebunan PT

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lonsum Turangie estate tersebut maka terdakwa pun mulai melakukan pengutipan terhadap brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie estate tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam goni plastik , begitulah seterusnya sampai akhirnya 2(dua) plastik yang terdakwa bawa keareal perkebunan PT PP Lonsum turangie estate tersebut penuh berisikan brondolan buah sawit, setelah goni plastik tersebut penuh maka terdakwa pun berniat membawanya keluar areal perkebunan namun saat itu karena masih situasi terang maka terdakwa pun duduk diatas goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang terdakwa kumpulkan tersebut dan sesekali terdakwa pun berdiri. Disaat terdakwa duduk diatas goni plastik yang berisikan brondolan buah sawit tersebut tiba-tiba datang security perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate dan oleh security perkebunan dan menanyakan darimana terdakwa mendapatkan brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik yang terdakwa dudukin tersebut dan terdakwa pun berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit sebanyak 2(dua) goni plastik tersebut terdakwa ambil/curi dari bawah pohon sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate tersebut , mendengar perkataan terdakwa tersebut maka terdakwa pun langsung diamankan , selanjutnya security tersebut menghubungi rekannya dan kemudian mengamankan terdakwa berikut barangbukti kekantor PT PP Lonsum Turangie estate .atas perbuatan terdakwa PT PP Lonsum Turangie estate mengalami kerugian 2(dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) X (dikalikan) Rp 3300 (atas nilai beli brondolan buah sawit saat ini) = Rp 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya melaporkan dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti kepada Pihak Kepolisian Sektor Bahorok untuk diproses Sesuai Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/194/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001, yang ditandatangani An. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan DR. Ir. AGUS PAKPAHAN, dan berdasarkan HGU No.2 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia berakhirnya Hak tanggal 31 -12-2023;

Bahwa Terdakwa **BENYAMIN.** Tidak ada ijin dari pihak PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 150 Kg, sehingga pihak PT PP Lonsum Turangie



Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BENYAMIN**. Spada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Areal Field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat, atau disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tidak sah, memanen dan / atau memungut hasil perkebunan”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa **BENYAMIN**. Sdengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah menuju kearah perkebunan PT PP Lonsum turangie estate dengan berjalan kaki sambil membawa 2(dua) plastik kosong dengan maksud untuk mengutip brondolan buah sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum turangie estate tersebut, sesampainya diareal perkebunan PT Lonsum Turangie estate tersebut maka terdakwa pun mulai melakukan pengutipan terhadap brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP lonsum Turangie estate tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam goni plastik , begitulah seterusnya sampai akhirnya 2(dua) plastik yang terdakwa bawa keareal perkebunan PT PP lonsum turangie estate tersebut penuh berisikan brondolan buah sawit, setelah goni plastik tersebut penuh maka terdakwa pun berniat membawanya keluar areal perkebunan namun saat itu karena masih situasi terang maka terdakwa pun duduk diatas goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang terdakwa kumpulkan tersebut dan sesekali terdakwa pun berdiri. Disaat terdakwa duduk diatas goni plastik yang berisikan brondolan buah sawit tersebut tiba-tiba datang security perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate dan oleh security perkebunan dan menanyakan darimana terdakwa mendapatkan brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik yang terdakwa dudukin tersebut dan terdakwa pun berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit sebanyak 2(dua) goni plastik tersebut terdakwa ambil/curi dari bawah pohon sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate tersebut , mendengar perkataan



terdakwa tersebut maka terdakwa pun langsung diamankan, selanjutnya security tersebut menghubungi rekannya dan kemudian mengamankan terdakwa berikut barang bukti ke kantor PT PP Lonsom Turangie Estate. Atas perbuatan terdakwa PT PP Lonsom Turangie Estate mengalami kerugian 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) X (dikalikan) Rp 3300 (atas nilai beli brondolan buah sawit saat ini) = Rp 495.000 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya melaporkan dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti kepada Pihak Kepolisian Sektor Bahorok untuk diproses Sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI;

Berdasarkan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan Nomor : HK.350/194/Bun.5/III/2001 tanggal 16 Maret 2001, yang ditandatangani An. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan DR. Ir. AGUS PAKPAHAN, dan berdasarkan HGU No.2 dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia berakhirnya Hak tanggal 31-12-2023;

Bahwa Terdakwa **BENYAMIN. S** tidak ada ijin dari pihak PT PP Lonsom Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk mengambil dan membawa 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 150 Kg, sehingga pihak PT PP Lonsom Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizal Sukardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala satuan satpam di PT.PP Lonsom Turangie Estate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib di areal field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsom Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat,



Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastic berisikan brondolan sawit seberat kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) milik PT.PP Lonsum Turangie Estate;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya di areal field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Benyamin Surbakti Als Boneng yakni Terdakwa sedang berdiri dan kemudian duduk diatas 2 (dua) buah goni plastic di dalam areal perkebunan PT.PP Lonsum Turangie estate dan Terdakwa tersebutpun berterus terang bahwasannya 2 (dua) buah goni plastic berisikan brondolan buah sawit yang sedang di dudukinya tersebut yang diambil dari dalam areal perkebunan PT.PP.Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah brondolan sawit tersbut adalah untuk dijual kembali selanjutnya hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada menggunakan kendaraan bermotor, tidak ada menggunakan egrek, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan dan goni plastik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Darius Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT.PP Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib di areal field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat,



Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastic berisikan brondolan sawit seberat kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) milik PT.PP Lonsum Turangie Estate;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya di areal field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Benyamin Surbakti Als Boneng yakni Terdakwa sedang berdiri dan kemudian duduk diatas 2 (dua) buah goni plastic di dalam areal perkebunan PT.PP Lonsum Turangie estate dan Terdakwa tersebutpun berterus terang bahwasannya 2 (dua) buah goni plastic berisikan brondolan buah sawit yang sedang di dudukinya tersebut yang diambil dari dalam areal perkebunan PT.PP.Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah brondolan sawit tersbut adalah untuk dijual kembali selanjutnya hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada menggunakan kendaraan bermotor, tidak ada menggunakan egrek, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan dan goni plastik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Metehsa Sembiring**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security di PT.PP Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib di areal field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat,



Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) goni plastic berisikan brondolan sawit seberat kurang lebih 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) milik PT.PP Lonsum Turangie Estate;

- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut pada awalnya di areal field FN 94112003 Divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kec. Bahorok Kab. Langkat, kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang belakangan diketahui bernama Benyamin Surbakti Als Boneng yakni Terdakwa sedang berdiri dan kemudian duduk diatas 2 (dua) buah goni plastic di dalam areal perkebunan PT.PP Lonsum Turangie estate dan Terdakwa tersebutpun berterus terang bahwasannya 2 (dua) buah goni plastic berisikan brondolan buah sawit yang sedang di dudukinya tersebut yang diambil dari dalam areal perkebunan PT.PP.Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah brondolan sawit tersbut adalah untuk dijual kembali selanjutnya hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada menggunakan kendaraan bermotor, tidak ada menggunakan egrek, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan dan goni plastik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil berondolan kelapa sawit di areal 94112003 divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut pada awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menuju kearah perkebunan PT PP Lonsum turangie estate dengan berjalan kaki sambil membawa 2 (dua) plastik kosong dengan maksud untuk mengutip brondolan buah sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum turangie estate tersebut;
- Bahwa sesampainya diareal perkebunan PT Lonsum Turangie estate tersebut maka Terdakwa pun mulai melakukan pengutipan terhadap brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP lonsum Turangie estate tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam goni plastik , begitulah seterusnya sampai akhirnya 2 (dua) plastik yang Terdakwa bawa keareal perkebunan PT PP lonsum turangie estate tersebut penuh berisikan brondolan buah sawit, setelah goni plastik tersebut penuh maka Terdakwa pun berniat membawanya keluar areal perkebunan namun saat itu karena masih situasi terang maka Terdakwa pun duduk diatas goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang Terdakwa kumpulkan tersebut dan sesekali Terdakwapun berdiri;
- Bahwa disaat Terdakwa duduk diatas goni plastik yang berisikan brondolan buah sawit tersebut tiba-tiba datang security perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate dan oleh security perkebunan dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik yang terdakwa dudukin tersebut dan Terdakwa berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah pohon sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka Terdakwa langsung diamankan, selanjutnya security tersebut menghubungi rekannya dan kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti kekantor PT PP Lonsum Turangie estate;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT PP Lonsum Turangie estate;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 150 Kg;

Yang masing-masing dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil brondolan kelapa sawit di areal 94112003 divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara mengutip brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie estate tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam goni plastik , begitulah seterusnya sampai akhirnya 2 (dua) plastik yang Terdakwa bawa keareal perkebunan PT PP lonsum turangie estate tersebut penuh berisikan brondolan buah sawit, setelah goni plastik tersebut penuh maka Terdakwa pun berniat membawanya keluar areal perkebunan namun saat itu karena masih situasi terang maka Terdakwa pun duduk duduk diatas goni plastik berisikan brondolan buah sawit yang Terdakwa kumpulkan tersebut dan sesekali Terdakwa pun berdiri, disaat Terdakwa duduk duduk diatas goni plastik yang berisikan brondolan buah sawit tersebut tiba-tiba datang security perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate dan oleh security perkebunan dan menanyakan darimana Terdakwa mendapatkan brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik yang terdakwa dudukin tersebut dan Terdakwa berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah pohon sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru 1 (satu) kali;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung menguraikan satu per satu unsur dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UURI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Benyamin. S** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa **Benyamin. S** adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa berkeinginan untuk mengambil berondolan kelapa sawit di areal 94112003 divisi Pondok Lalu PT.PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangi Kec. Bahorok Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang merupakan security PT.PP Lonsum Turangie Estate pada saat para saksi melakukan patroli di sekitar perkebunan PT.PP Lonsum Turangie Estate, para saksi melihat Terdakwa duduk diatas goni yang berisikan brondolan tersebut, dan oleh security perkebunan dan menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan brondolan buah sawit yang terdapat didalam goni plastik yang Terdakwa dudukin tersebut dan Terdakwa berterus terang bahwasanya brondolan buah sawit sebanyak 2 (dua) goni plastik tersebut Terdakwa ambil dari bawah pohon sawit diareal perkebunan PT PP Lonsum Turangie estate tersebut, mendengar perkataan Terdakwa tersebut maka Terdakwaupun langsung diamankan, selanjutnya security tersebut menghubungi rekannya dan kemudian mengamankan terdakwa berikut barangbukti kekantor PT PP Lonsum Turangie estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada menggunakan kendaraan bermotor, tidak ada menggunakan egrek, dan Terdakwa hanya menggunakan tangan dan goni plastik dan adapun maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dijual mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT.PP.Lonsum Turangie Estate mengalami kerugian sejumlah Rp. 495.000,- (empat ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat jelas Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit yang ada di dalam kebun PT.PP.Lonsum Turangie Estate dan Terdakwa berhasil mengambil buah berondolan kelapa sawit tersebut dengan cara mengutip brondolan buah sawit yang terdapat dibawah pohon sawit milik PT PP Lonsum Turangie estate tersebut menggunakan tangan dan memasukkannya kedalam goni plastik, begitulah seterusnya sampai akhirnya 2 (dua) plastik yang Terdakwa bawa keareal perkebunan PT PP lonsum turangie estate tersebut penuh berisikan brondolan buah sawit, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg, yang diketahui milik PT PP Lonsum Turangie Estate maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan pihak perusahaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum sempat menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UURI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benyamin. S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memungut hasil perkebunan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik berisikan brondolan buah sawit seberat 150 (seratus lima puluh) Kg;
- Dikembalikan kepada pihak PT PP Lonsum Turangie Estate Desa Perkebunan Turangie Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat.***
6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H.. M.H. dan Dicki Irvandi, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zainal Hasan, S.H.. M.H

Halida Rahardhini, S.H.. M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 522/Pid.Sus/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15